

**ANALISIS SOSIO-YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP
PELANGGAR PASAL 106 UNDANG -UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN DI KOTA MAKASSAR**



**RIZAL PERMANA
4516060203**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2020



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 03/FH-GPM/II/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

ANALISIS SOSIO-YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGAR PASAL 106 NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA MAKASSAR

Penulis: RIZAL PERMANA

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	25%

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU**

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Makassar, 26 FEBRUARI 2021

Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801

LEMBAR JUDUL

**ANALISIS SOSIO-YURIDIS PENERAPAN SANKSI TERHADAP
PELANGGAR PASAL 106 UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN DI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi sarjana
peminatan Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

RIZAL PERMANA

4516060203

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2020

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizal Permana
NIM : 4516060203
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl Perintis Kemerdekaan Km 16 Kota Makassar
No. Hp : 082140882017

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Sosio-Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggar Pasal 106 Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Makassar”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) ataupun dibuatkan orang lain. Apabila dikemudian hari penelitian/skripsi saya terdapat pihak-pihak yang keberatan, maka saya akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam tekanan pihak manapun.

Makassar, 23 Oktober 2020

Pembuat pernyataan,



Rizal Permana
NIM 4516060203

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan penulisan hukum mahasiswa:


Nama : RIZAL PERMANA
NIM : 4516060203
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No.Pendaftaran Judul : NO.46/PDN/FH/UBS/XII/2019
Tgl.Pendaftaran Judul : 23 Desember 2019
Judul Skripsi : Analisis Sosio-Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Makassar

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Oktober 2020


Pembimbing I,

Disetujui:
Pembimbing II,


Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702


Dr. Basri Oner, SH, MH
NIDN. 0927076501

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : RIZAL PERMANA
NIM : 4516060203
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No.Pendaftaran Judul : NO.46/PDN/FH/UBS/XII/2019
Tgl.Pendaftaran Judul : 23 DESEMBER 2019
Judul Skripsi : Analisis Sosio-Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pasal 106 Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Makassar

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Oktober 2020
Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202


HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 087/FH/UNIBOS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 3 Maret 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara(i) Rizal Permana Nomor Pokok Mahasiswa 4516060203 dibimbing oleh Dr. Baso Madiung, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Dr. Basri Oner, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua


: 1. Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.


2. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.


3. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

4. Dr. Andi Tira, S.H., M.H.


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

ABSTRAK

RIZAL PERMANA, NIM 4516060203 dengan judul skripsi “**Analisis Sosio-yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggar Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Makassar**” dibawah bimbingan Dr. Baso Madiung, S.H., M.H selaku pembimbing satu dan Dr. Basri Oner, SH, MH selaku pembimbing dua.

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang sering terjadi dan menimbulkan banyak korban Jiwa. Angka kecelakaan lalu lintas cukup tinggi akibat pengemudi tidak mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan tidak penuh konsentrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggar Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Makassar dan faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum terhadap pasal tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji atau menganalisis data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan melakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Penelitian dilakukan di wilayah Kota Makassar dalam lingkup pengawasan Satlantas Polrestabes Kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelanggar pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Makassar telah diterapkan dengan baik oleh Satlantas Polrestabes Makassar dengan menindak secara tegas setiap kasus pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun faktor penghambat penegakan hukum terhadap pasal tersebut adalah faktor personil polisi lalu lintas, faktor pada Undang-Undang terkait lalu lintas (UU LLAJ), faktor ekonomi, faktor kedekatan emosional, faktor kultur, dan faktor kekebalan hukum. Pelaksanaan penerapan pidana denda belum efektif mengurangi atau membuat jera pelaku pelanggaran dengan melihat peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas yang semakin bertambah.

Kata kunci : Analisis Sosio-yuridis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil A'lamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul “Analisis Sosio-Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pasal 106 Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Makassar”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih dan memberikan penghargaan kepada

1. Kepada keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis terutama Kedua Orang Tua yang senantiasa menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan senantiasa mencurahkan kasih sayang perhatian dorongan moral dan do'a, serta keluarga dari Bapak dan Ibu dimanapun berada yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
2. Bapak Dr. Baso Madiung, S.H., M.H selaku Pembimbing 1 dan Bapak Dr. Basri Oner, SH, MH selaku Pembimbing 2 yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa beserta jajarannya;
4. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
5. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
6. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
7. Bapak Dr. Almusawwir, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
8. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., dan ibu Dr. Andi Tira, SH., MH. selaku tim penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi yang senantiasa memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu-ilmunya kepada penulis di berbagai macam matakuliah dari awal hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
10. Bapak dan Ibu Staf fakultas yang senantiasa membantu penulis dalam hal melengkapi berkas administrasi hingga penyusunan skripsi ini selesai;
11. Kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Makassar beserta staf yang telah membantu dan memberikan informasi kepada penulis selama dalam proses penelitian skripsi ini.
12. Kepada Bapak Kasat Lantas Polrestabes Makassar AKBP Fatchur R SH MH yang telah membantu dan memberikan informasi kepada penulis selama

dalam proses penelitian skripsi ini.

13. Kepada Komandan, Senior, dan rekan-rekan di Biro SDM Polda Sulsel yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis untuk selalu mencari ilmu dan di amalkan dalam bertugas.
14. Kepada Angkatan 440 Diktuk Brigadir Polri yang ada disulawesi selatan khususnya pengiriman dari Jawa Barat yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis;
15. Kepada teman-teman kampus khususnya angkatan 2016 yang telah sama-sama menimba ilmu di kampus tercinta serta dukungan dan semangat kepada penulis.
16. Kepada Pihak LPPM, DPL, dan Teman-teman KKN-KWU angkatan 47 di Tanjung Bunga yang telah membantu dan mensukseskan KKN dengan suasana yang senang, ceria, dan semangat.
17. Seluruh Pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga Penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi ini. Meskipun ucapan itu tidak akan cukup untuk membalas semua yang telah diberikan kepada Penulis, semoga Allah S.W.T. yang membalasnya, Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	5
1. Pengertian Polisi	5
2. Pengertian Polisi Lalu Lintas	10
3. Tugas dan Peranan Polisi lalu Lintas	12
B. Tinjauan Pengemudi/Pengendara	13
C. Tinjauan Pelanggaran Lalu Lintas	13
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	13
2. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas	15
3. Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas	20
D. Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas	23
1. Pengertian Sanksi	23

2. Bentuk Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas	24
3. Tujuan Penjatuhan Sanksi	26
E. Ketaatan Hukum	27
F. Unsur-Unsur Pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Lokasi Penelitian	30
B. Tipe Penelitian	30
C. Jenis Dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
1. Kondisi Geografis Kota Makassar	33
2. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar	33
3. Struktur Organisasi Satlantas Polrestabes Makassar	34
4. Visi Dan Misi Satlantas Polrestabes Makassar	36
B. Penerapan Sanksi Pelanggar Pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009 Di Kota Makassar	37
1. Upaya Preventif	41
2. Upaya Represif	42
C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pasal 106 UU No.22 Tahun 2009 Di Kota Makassar	47
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas (Lalin) merupakan masalah yang sering terjadi yang menimbulkan korban Jiwa. Banyaknya kendaraan yang ada di jalan raya saat ini cukup berisiko untuk terjadinya kecelakaan. Peristiwa kematian akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia sepanjang 2017 terdapat 98.419 kali. Sepanjang tahun 2016, korban yang tewas akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 25.859 jiwa dan yang mengalami luka berat 16.159 jiwa. Adapun penyebab utama yang menjadi penyebab kecelakaan kendaraan bermotor adalah faktor manusia seperti mengantuk saat berkendara atau ketidakcakapan pengemudi sebesar 35%. Sementara dari faktor kualitas kendaraan seperti rem blong mencapai 31%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kerugian materi yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas sepanjang 2016 mencapai Rp 226 miliar, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya mencapai Rp 272 miliar.¹

Ditlantas Polda Sulsel mengungkapkan, selama tiga tahun terakhir, data angka Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) di Sulawesi Selatan (Sulsel) meningkat. Dihimpun dari data yang dirilis Ditlantas, oleh Subdit

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/21/sepanjang-2017-terjadi-98-ribu-kali-kecelakaan-lalu-lintas>

Penegakan Hukum, pada 2017 ada 4.834 kasus, 2018 ada 6.375 dan tahun 2019 ada 6.762 kasus, Total ada 17.971 Kasus selama tiga tahun ini.

Data Kepolisian Satuan Lalu lintas Polrestabes Makassar (2019) menunjukkan adanya fluktuasi peristiwa kecelakaan lalu lintas di Makassar. Pada tahun 2016 terdapat 533 kecelakaan lalu lintas. Jumlah peristiwa kecelakaan lalu lintas menurun pada tahun 2017 menjadi 503 peristiwa, dan kembali menurun pada tahun 2018 yaitu sebanyak 468 peristiwa. Pada tahun 2019 sampai dengan bulan Oktober, peristiwa kecelakaan lalu lintas meningkat secara signifikan menjadi 592 peristiwa dengan jumlah kerugian materil yang ditimbulkan sebesar 295.350.000 rupiah.²

Menurut Pasal 106 yang berbunyi setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sesuai Pasal 106 Ayat (1) yang dimaksud dengan “Penuh Konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, atau menonton televisi atau video yang terpasang dikendaraan, atau minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Pelanggar akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.

² <https://makassar.tribunnews.com/2017/12/26/angka-kecelakaan-lalu-lintas-terus-meningkat-selama-tiga-tahun-terakhir-di-sulsel>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sosio-Yuridis Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Makassar”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggar Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Kota Makassar ?
2. Faktor Apakah Yang Menghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Kota Makassar ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Penerapan Sanksi Pelanggaran Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Kota Makassar.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Kota Makassar.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian penulisan ini adalah :

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada kalangan akademisi, kalangan yang menggeluti bidang hukum serta masyarakat luas bahwa dalam pelaksanaan atau penerapan suatu peraturan perlu adanya koordinasi dari semua pihak tidak hanya dari kepolisian saja tetapi juga dari seluruh masyarakat guna terpenuhinya masyarakat yang sejahtera.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam penerapan atau penegakan hukum terhadap peraturan yang berlaku di masyarakat. Sehingga pihak terkait dapat secara penuh melakukan penerapan peraturan tersebut di masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.³

Apabila terucap kata “polisi”, lazimnya memori kita akan menggambarkan sosok polisi lalu lintas (Polantas) atau penangkap penjahat. Atribut yang melekat pada sosok itu galibnya bukanlah atribut yang membuat kita merasa tenteram apabila berada di dekatnya. Di media massa juga sering kita dapati berita-berita yang berkaitan dengan kepolisian dan lebih kerap mengungkap gambaran-gambaran yang tidak sedap atau miring. Namun demikian, ternyata masih banyak pula diantara kita yang belum mengetahui apa dan bagaimana Kepolisian Republik Indonesia itu.

Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah “polisi” mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu Negara, seperti di

³ Warsiti Adi Utomo, 2015, Hukum Kepolisiandi Indonesia, Jakarta, prestasi pustaka, Hal.3

Inggris menggunakan istilah “*police*”, di Jerman “*polizei*”, di Belanda “*politie*” dan di Amerika Serikat dipakai istilah “*sheriff*”. Istilah “*sheriff*” ini sebenarnya merupakan bangunan sosial Inggris, selain itu di Inggris sendiri dikenal dengan “*constable*” yang mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu : pertama, sebutan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (*police constable*); dan kedua, berarti kantor polisi (*police constable*).⁴

Arti kata polisi sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁵

Demikian dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi situasi genting, sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediasi pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum. Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.

⁴ Sadjijono, 2018, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hal 49

⁵ W.J.S. Purwodarminto, 2017, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal 763

Dalam realitanya, hubungan antara polisi, hukum dan masyarakat memang sangat erat. Achmad Ali (2015) menjelaskan mengenai hubungan antara polisi dengan efektivitas hukum : Kualitas dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kriminalitas, merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan afektif dan tidaknya ketentuan yang berlaku, khususnya di bidang kriminalitas yang menjadi tugas pokok kepolisian untuk menindaknya.⁶

Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya. polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi :

- a. Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.

⁶ Achmad Ali. 2015. *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Ujung Pandang : Hasanuddin University Press. Hlm 203

- d. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- f. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- g. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
- h. Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.

- i. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
- j. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- k. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang- Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- l. Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang.
- m. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

n. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f merupakan kelompok tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersumber dari substansi pokok “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat” dan menggambarkan fungsi-fungsi teknis dalam rangka pelaksanaan kewajiban umum kepolisian. Setiap anggota atau pejabat polri harus memahami tugas-tugasnya sehingga dapat diaplikasikan dilapangan tanpa menemui banyak kendala dan hambatan. Pemahaman tentang tugas pokok polri juga diperlukan untuk menghindari terjadinya kesalahan oleh anggota polri ketika menjalankan tugasnya.⁷

2. Pengertian Polisi Lalu Lintas

Polisi Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan tugas kepolisian yang mencakup penjagaan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidik kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara ketertiban dan kelancaran lalu lintas.⁸

Keberadaan polantas menjadi hal penting dalam menanggulangi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, untuk menanggulangi pelanggaran

⁷ Pudi Rahardi, 2014, *Hukum Kepolisian: Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya,

⁸ <http://eprints.uny.ac.id/18311/4/BAB%20II%2009401241004.pdf>, diakses pada tanggal 1 oktober 2017

tersebut maka polantas melakukan upaya preventif dalam pencegahan pengendara motor saat berlalu lintas di jalan raya baik itu memberikan isyarat lalu lintas, pengaturan marka jalan dan menata rambu-rambu lalu lintas yang baik sehingga pengguna jalan dalam berkendara dapat mematuhi petunjuk yang telah diatur oleh polantas.

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua personel atau lebih dari prajurit Polri sebagai upaya mencegah bertemunya niat kesempatan dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati mengawasi memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan kamtibmas (baik kejahatan maupun pelanggaran) serta menuntut kehadiran polisi untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban masyarakat.⁹

Dalam upaya untuk menertibkan pengendara maka pihak patroli dapat memberikan stimulus kepada masyarakat dengan memberikan pengertian terhadap masyarakat untuk sama-sama menjaga ketertiban dalam berlalu lintas sehingga ini dapat berimplikasi baik terhadap pengguna jalan khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk menaati aturan secara seksama sehingga pengendara lalu lintas tidak melintasi batas-batas yang sudah menjadi ketentuan dari pihak kepolisian dan dapat ditaati masyarakat.

⁹ Anton Tabah, 2011 Patroli Polisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 8

3. Tugas dan Peranan Polisi Lalu Lintas

Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan Tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu-lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu-lintas di jalan umum.¹⁰

Tugas polantas menjadi bagian paling vital untuk meredup masalah-masalah lalu lintas untuk mrenurangi angka kecelakaan yang terjadi saat berkendara, dengan demikian polantas dapat berperan aktif untuk mengendalikan situasi dan kondisi pengendara saat berkendara sehingga tidak menuai angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dari tahun ketahun.

Fungsi Polisi Lalu Lintas adalah penyelenggaraan tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi :

- a. Pendidikan masyarakat lalu lintas (*Police Traffic Education*).
- b. Pengkajian masalah Lalu-lintas (*Police Traffic Engineering*).
- c. Penegakan hukum Lalu-lintas (*Police Traffic Law Enforcement*).
- d. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- e. Patroli Jalan Raya (PJR)
- f. Informasi Lalu-lintas¹¹

¹⁰ Dedek buana, Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Polisi Lalu-lintas [POLANTAS], <http://artikelddk.com/tugas-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/>

¹¹ Ibid

B. Tinjauan Pengendara / Pengemudi

Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 1 Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang memiliki surat izin pengemudi.

C. Tinjauan Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya. Secara harafiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Untuk memahami pengertian lalu lintas tersebut, penulis mengemukakan beberapa pengertian lalu lintas baik menurut UU LLAJ, maupun pendapat pakar hukum. Menurut pasal 1 angka 2 UU LLAJ, “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”.

- a. Perjalanan bolak-balik.
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya.
- c. Perhubungan antara sebuah tempat.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai.

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain.¹²

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil. Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam

¹² Ibid

rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.¹³

2. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas

a. Mengemudi Kendaraan Sambil Menelepon

Kebiasaan menggunakan *handphone* saat berkendara sangatlah berbahaya. Pasalnya, kebiasaan ini bisa mengakibatkan seseorang kehilangan konsentrasi saat berkendara.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 tahun 2009 (UU LLAJ) Pasal 106 ayat (1) setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.¹⁴

Jika kita mengalami kecelakaan akibat keteledoran pengendara yang bertelepon maka kita bisa menuntut pelaku penyebab kecelakaan tersebut dengan melaporkannya ke polisi. Sanksinya terdapat dalam Pasal 283 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh sesuatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana

¹³ Ibid hal 10

¹⁴ Rinto Raharjo, 2014, Tertib Berlalu Lintas, Shafa Media, Yogyakarta, hlm. 49

di maksud dalam pasal 106 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Berkendaraan Berbelok Tidak Menyalakan Lampu Sein

Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 294 dengan tegas mengatur bahwa setiap orang yang akan berbelok atau berbalik arah wajib menyalakan lampu sein atau isyarat tangan sebagaimana di maksud dalam pasal 112 (1), sanksinya dikenai kurungan hingga satu bulan atau denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).¹⁵

c. Mengemudikan Kendaraan Melawan Arus

Tindakan mengemudi melawan arah melanggar UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat (4), disana dijelaskan bahwa ada ganjaran bagi pelanggar tersebut, yakni kurungan paling lama dua bulan dan denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pasal 287.

d. Tidak Menyalakan Lampu Utama

Menurut pasal 107 (1) undang-undang no 22 tahun 2009 “Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu” dan ayat (2) berbunyi Kendaraan roda dua wajib menyalkan lampu utama di siang

¹⁵ Ibid

hari. Seandainya ada kendaraan yang tidak dilengkapi lampu depan maka kendaraan tersebut bisa di kategorikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan jalan. Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2) UU LLAJ menyebutkan bahwa kendaraan yang tidak layak jalan, tapi dipaksakan beroperasi, pemiliknya dikenakan sanksi berupa kurungan penjara selama satu bulan atau denda sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah).

¹⁶

e. Tidak Melengkapi Kaca Spion Dan Lain-Lain

Diwajibkan memenuhi persyaratan teknis dan lain jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah alat pemantul cahaya, knalpot, dan kedalaman alur ban diatur dalam Pasal 106 Ayat (3). Sanksi bagi pelanggarnya diatur Pasal 285 Ayat (1).

f. Menerobos Lampu Merah

Menerobos Lampu Merah sangat menurugikan dan berbahaya bagi diri kita maupun pengendaran lainnya di karenakan bisa mengakibatkan tidak tertibnya lalu lintas dan bisa menimbulkan kecelakaan. Menurut UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 , menerobos lampu merah, melanggar marka garis berhenti atau *stopline* dan marka garis kuning atau *yellow box junction* sesuai

¹⁶ Undang-undang republik indonesia no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, hal 146-147

Pasal 287 Ayat (2) juncto Pasal 106 Ayat (4) dapat dikenakan sanksi berupa kurungan pidana paling lama 2 bulan atau denda maksimal untuk pelanggar marka garis *stopline*, marka kotak kuning atau *yellow box junction*, dan menerobos lampu merah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

g. Tidak Memiliki SIM (Surat Izin Pengemudi)

Menurut UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah kendaraan yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (5) Huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila tidak memiliki SIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu juta rupiah) sesuai dengan Pasal 281 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009.

h. Tidak Memakai Helm

Aturan itu disebutkan pada bagian keempat khususnya soal ketertiban dan keselamatan Pasal 106 Ayat (8) disebutkan “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.” Sedangkan bagi yang

tak memenuhi ketentuan tersebut, maka akan diancam sesuai dengan ketentuan yang disebutkan pada Pasal 291 Ayat (1) dan (2) yaitu : (1) setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

i. Parkir Sembarangan

Seperti yang tertulis dalam UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) Huruf d atau tata cata berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (4) Huruf e di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).¹⁷

¹⁷ Ibid

3. Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelanggaran Lalu Lintas terjadi di karenakan minimnya kesadaran masyarakat mematuhi peraturan lalu lintas.

a. Minimnya Pengetahuan Mengenai Rambu Lalu Lintas

Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas. Arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas belum sepenuhnya dipahami oleh pengemudi di jalan raya. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan instan dari pada mengikuti seluruh prosedur yang ada.

b. Hanya Patuh Ketika Ada Petugas

Ini juga menjadi kebiasaan kebanyakan orang Indonesia. Kita ambil contoh, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas disamping jalan atau ada polisi yang sedang jaga di pos dekat simpang tersebut. Namun bila tidak ada polisi, dia bisa langsung tancap gas walaupun membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.¹⁸

¹⁸ Ibid, hal 16

Upaya Polisi lalu Lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu Lintas menggunakan non penal. Kebijakan non penal yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi teguran simpatik, adanya pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat (kampanye keselamatan berkendara, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi). Upaya yang dilakukan polisi untuk menekan pelanggaran lalu lintas seharusnya dengan :

- a) PSA (Polisi Sahabat Anak) adalah kegiatan penanaman tentang kesadaran dan tertib lain sejak usia dini juga untuk membangun citra polisi terhadap anak-anak. Penanaman disiplin lalin terhadap anak-anak merupakan penyelamatan anak bangsa untuk program jangka panjang.
- b) PKS (Patroli Keamanan Sekolah) adalah program pembinaan dan pembelajaran bagi siswasiswa sekolah untuk berlatih dan belajar untuk mencari akar masalah sosial di lingkungan sekolah dan upaya-upaya penanganannya. Dalam hai ini anak-anak juga diajarkan untuk peduli dan peka terhadap masalah sosial dan berperan aktif mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.
- c) Pembinaan dan penyuluhan serta sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 kepada pelajar SMP, SMA juga MOS seperti

kampanye keselamatan lalu lintas, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi.

- d) Melaksanakan program kegiatan “Gerakan Disiplin Berjalan Lintas” seperti *police go to campus* dan taman lalu lintas.
- e) Pelatihan *Safety Riding* adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan mengendarai kendaraan bermotor untuk keselamatan berkendara. Misalnya kegiatan praktek sepeda motor lajur kiri dan menyalakan lampu siang hari juga pemasangan spanduk.
- f) *Traffic board* adalah wadah untuk mencari akar masalah dan menangani berbagai masalah lalu lintas.
- g) Operasi khusus kepolisian adalah kegiatan untuk menangani berbagai masalah lalu lintas yang sifatnya khusus dan merupakan peningkatan dari kegiatan rutin.
- h) Penegakan hukum merupakan tindakan kepolisian untuk edukasi, pencerahan, perlindungan dan pengayoman terhadap pengguna jalan lainnya yang terganggu aktivitasnya atau produktivitasnya akibat dari pelanggaran hukum dan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum.¹⁹

¹⁹ Prasasti artika puri, 2013, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten, Jurnal Penelitian, Universitas Arta Jaya Yogyakarta, hal 6-7.

D. Tinjauan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian Sanksi

Secara etimologi sanksi berarti tindakan hukum untuk memaksa orang menepati janji atau sebagai tindakan hukuman. Sanksi atau hukuman sering disebut juga dengan "pidana", jadi pemidanaan sering juga diartikan dengan penghukuman. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seorang mentaati norma-norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan misalnya ialah bahwa terhadap pelanggar kelak akan mendapatkan siksa neraka. Sanksi terhadap pelanggar norma kesusilaan ialah pengucilan dari pergaulan masyarakat yang bersangkutan.²⁰

Pemidanaan/hukuman/sanksi berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama menyangkut benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan hak seseorang. Untuk menjaga keselamatan dari kepentingan umum, hukuman pidana mengadakan suatu jaminan yang istimewa yaitu sebagaimana didapati pada bagian terakhir definisi hukum pidana yaitu perbuatan mana yang diancam dengan suatu hukuman yang berupa siksaan, sebab itulah proses pemidanaan merupakan unsur penting dalam hukum pidana. Oleh karena sangat eratnya hubungan antara pidana dan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, sebab tanpa

²⁰ http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/164877

adanya hukuman atau sanksi bisa dipastikan kesewenang-wenangan akan terjadi tanpa ada limit aturan.

2. Bentuk Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.²¹

Kasus pelanggaran lalu lintas masih sering ditemukan dalam aktivitas berkendara sehari-hari, sehingga kesadaran masyarakat atas peraturan lalu lintas dinilai masih kurang. Penulis akan mencoba meringkas jenis dan bentuk sanksi dari beberapa pelanggaran lalu lintas yang paling sering dilanggar berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU 22/2009”) sehingga diharapkan dapat menambah wawasan dan terhindar dari denda akibat pelanggaran lalu lintas.²²

a. Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

Pasal 281 UU 22/2009 - Pengemudi yang tidak memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan diancam dengan

²¹ Poerwadarminta *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2012. hlm.67

²² <https://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/320/Jenis-dan-Sanksi-Pelanggaran-Lalu-Lintas>

pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.

b. Tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Pasal 288 ayat 1 UU 22/2009 – Pengemudi yang tidak memiliki STNK atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor diancam pidana kurungan 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.

c. Tidak Memasang Tanda Nomor Kendaraan

Pasal 280 UU 22/2009 – Pengemudi yang tidak memasang Tanda Nomor Kendaraan saat berkendara diancam pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000

d. Melebihi Kecepatan Berkendara

Pasal 287 ayat 5 UU 22/2009 – Pengemudi yang pada melebihi aturan kecepatan berkendara, baik kecepatan minimum maupun kecepatan maksimum diancam pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000

e. Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman

Pasal 289 UU 22/2009 – Pengemudi atau penumpang di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan diancam pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000

f. Tidak Menggunakan Helm Standar Nasional

Pasal 291 ayat 1 UU 22/2009 – Pengemudi kendaraan roda dua yang tidak menggunakan helm Standar Nasional (SNI) pada saat

berkendara diancam pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000

g. Tidak Menyalakan Lampu Utama Pada Malam dan Siang Hari

Pasal 293 ayat 1 UU 22/2009 – Pengemudi yang tidak menyalakan lampu utama saat berkendara pada malam hari diancam dengan pidana kurungna paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000. Pasal 293 ayat 2 UU 22/2009 – Pengemudi yang tidak menyalakan lampu utama saat berkendara pada siang hari diancam dengan pidana kurungna paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp. 100.000

h. Tidak Mematuhi Rambu Lalu Lintas

Pasal 287 ayat 1 UU 22/2009 – Pengemudi yang tidak mematuhi rambu lalu lintas atau marka jalan diancam pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000

3. Tujuan Penjatuhan Sanksi

Sanksi adalah tindakan menghukum seseorang yang melanggar aturan. Peraturan atau undang-undang adalah tanda bahwa seseorang melakukan sesuatu tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Sanksi diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan atau hukum tidak dilanggar.²³

²³ <https://ppkn.co.id/sanksi-adalah/>

Tujuan pengenaan sanksi kepada mereka yang melanggar hukum adalah Untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar agar tidak mengulangi kesalanya kembali, serta untuk pedoman/petunjuk dalam melaksanakan sesuatu tanpa melanggar hukum.

Sehingga orang yang melanggar hukum dapat mengetahui kesalahan mereka dan tidak mengulanginya dan bersikap disiplin jika mematuhi hukum.

E. Ketaatan Hukum

Ketaatan hukum itu kiranya dapat dirumuskan sebagai ketaatan yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita yang membedakan antara hukum dan tidak hukum (*on recht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.²⁴

Ketaatan hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Ketaatan hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Ketaatan hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada.

Ketaatan berasal dari kata sadar. yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Ketaatan berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Ketaatan hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan

²⁴ <http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/ketaatan-kepatuhan-hukum.html>

seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya.

Ketaatan hukum itu berarti juga ketaatan tentang hukum, ketaatan bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum.

Ketaatan hukum perlu dibedakan dari perasaan hukum. Kalau perasaan hukum itu merupakan penilaian yang timbul secara serta merta (spontan) maka Ketaatan hukum merupakan penilaian yang secara tidak langsung diterima dengan jalan pemikiran secara rasional dan berargumentasi. Sering ketaatan hukum itu dirumuskan sebagai resultante dari perasaan-perasaan hukum di dalam masyarakat.

Jadi ketaatan hukum tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan hidup dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk dari pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

F. Unsur-Unsur Pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, diatur tentang cara berlalu lintas yang benar. Sebagai konsekuensi hukumnya, warga yang tidak mematuhi tara cara lalu lintas dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Salah satu pasal yang mengatur tata cara berlalu lintas antara lain, Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009. Isinya setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

"Penjelasan penuh konsentrasi, adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau minum-minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan," ungkapnya.

Pelanggaran terhadap setiap orang yang mengemudikan kendaraan dengan tidak wajar dan tidak konsentrasi ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 283 UU Nomor 22 Tahun 2009. Berbunyi, "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudikan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750 ribu."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dalam wilayah hukum Kota Makassar, dalam pengawasan Satuan Lalu Lintas Kantor Kepolisian Resor Kota Besar (Satlantas Polrestabes) Kota Makassar. Dengan mempertimbangkan masih banyaknya pengendara yang melanggar Pasal 106 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 di wilayah tersebut.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para ahli. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan sebuah pernyataan bukan dengan angka. Penyusunan skripsi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan, dokumen, dan hasil wawancara sebagai sumber data.

C. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari responden melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Pihak yang dimaksud adalah penegak hukum (Polisi) dan pengendara yang melanggar UU No.22 Tahun 2009
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, karya tulis, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini sebagai data pelengkap data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, serta data-data yang didapatkan dari penulisan melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
2. Penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini yakni aparat penegak hukum dan pelaku pelanggaran UU LLAJ.

3. Penelitian dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data mempunyai fungsi untuk digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh melalui wawancara. Dokumen merupakan catatan-catatan suatu peristiwa yang sudah berlalu yang biasanya berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

E. Teknik Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti yang dijelaskan diatas, maka data tersebut akan dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan berdasarkan rumusan masalah untuk memperoleh sebuah kesimpulan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kota Makassar

Secara geografis, Kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar.

Wilayah Kota Makassar yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar mempunyai garis pantai sepanjang 32 km yang membentang dari arah Selatan ke Utara, membujur ke arah Timur Laut. Wilayahnya mencakup beberapa pulau, diantaranya Pulau Kayangan, Pulau Lae-Lae, Pulau Lanjukang, Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bone Batang, Pulau Barang Lompo, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Samalona dan pulau-pulau kecil lainnya.

2. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar


Satlantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan beralamatkan di Jalan Ahmad Yani No 09, Patunuang, Kec. Wajo Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun tugas Satlantas Polrestabes Makassar sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi jalan, sarana, angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan transportasi jalan, sarana angkutan jalan, lalu lintas jalan, angkutan jalan, dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan jalan yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- e. Pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Struktur Organisasi Satlantas Polrestabes Makassar

Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar memiliki tugas dan peranannya dalam membina kamtibmas lantas. Bahwa fungsi dan tugasnya merupakan fungsi kepolisian yang berdiri paling depan dan mempunyai peran yang lengkap, baik dalam tugas prementif, preventif sekaligus tugas-tugas penegakan hukum.

Gambar 1 :
STRUKTUR ORGANISASI SAT LANTAS POLRESTABES MAKASSAR



Sumber : Dokumen Sat Lantas Polrestabes Makassar

4. Visi dan Misi Satlantas Polrestabes Makassar

a. VISI

Terwujudnya personel yang memiliki kredibilitas dan akuntabilitas dalam memelihara Kamsetibcar lantas, menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan perlindungan, pengayoman, pelayanan serta penegakan demokrasi dan hak azasi manusia dalam rangka mewujudkan kepastian hukum masyarakat.

b. MISI

- 1) Pelanggaran personil lalu lintas ditempat-tempat yang rawan dan potensial terjadi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas melalui kegiatan penjagaan dan pengaturan lalu lintas.
- 2) Melaksanakan penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas guna mencegah terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dengan mengutamakan tindakan preventif dan edukatif.
- 3) Melaksanakan pendidikan masyarakat guna pembentukan karakter sikap dan perilaku tertib lalu lintas sejak usia dini.
- 4) Melaksanakan pengkajian masalah lalu lintas bekerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dan lintas sektoral.
- 5) Melaksanakan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan pengemudi (penertiban SIM, STNK, BPKB) yang berorientasi pada prinsip tepat waktu, tidak berbelit-belitt dan bebas dari percakapan maupun pungutan-pungutan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk penindakan yang dilakukan di tempat, sesuai dalam aturan yang tertera bahwa sistem tersebut tidak memperbolehkan adanya sistem tersebut karena merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Lebih lanjut upaya penanganan sistem tersebut bahwa dengan adanya pengaduan dari masyarakat, Sat Lantas Polrestabes Makassar akan selalu membenahi kinerja dengan meningkatkan pengawasan terhadap petugas dalam melaksanakan tugas dan wewenang, serta memberikan sanksi terhadap petugas yang melakukan sistem penyelesaian pelanggaran lalu lintas di TKP berdasarkan peraturan. Jadi sebaiknya untuk seluruh pengguna jalan raya sebaiknya untuk menaati aturan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Penerapan Sanksi Pelanggar Pasal 106 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa data yang diperoleh ditemukan jumlah kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang kian meningkat dari waktu ke waktu.

Tabel 1 :
Data Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas
di Satuan Lalu Lintas (Sat Lintas) Polrestabes Makassar Tahun 2019

NO	POLRESTABES MAKASSAR	PASAL YANG DILANGGAR												
		PENGGUNAAN HPP		PENGEMUDI MABUK		HELM		SPEED/KECEPATAN		MELAWAN ARUS	DI BWH	UMUR	SAFETY BELT	
		283	283	291(1)	291(2)	287(5)	297	287 (3)		281	289	290		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	JANUARI	NIHIL	NIHIL	130	315	NIHIL	4	363	201	76	NIHIL			
2	FEBRUARI	NIHIL	NIHIL	116	346	9	NIHIL	311	126	19	NIHIL			
3	MARET	NIHIL	NIHIL	185	325	NIHIL	3	297	156	45	NIHIL			
4	APRIL	NIHIL	NIHIL	77	110	NIHIL	NIHIL	87	32	5	NIHIL			
5	MEI	NIHIL	NIHIL	130	175	11	143	156	92	12	NIHIL			
6	JUNI	NIHIL	NIHIL	116	346	9	NIHIL	311	126	19	NIHIL			
7	JULI	NIHIL	NIHIL	391	608	14	NIHIL	808	312	89	NIHIL			
8	AGUSTUS	NIHIL	NIHIL	473	528	6	NIHIL	1281	383	180	NIHIL			
9	SEPTEMBER	NIHIL	NIHIL	939	284	NIHIL	NIHIL	985	377	658	NIHIL			
10	OKTOBER	NIHIL	NIHIL	421	288	NIHIL	5	483	216	203	NIHIL			
11	NOVEMBER	12	NIHIL	576	252	NIHIL	18	443	182	224	10			
12	DESEMBER	NIHIL	NIHIL	295	185	NIHIL	6	271	121	125	NIHIL			
	JUMLAH	0	0	3849	3762	49	179	5796	2324	1655	10			

Sumber : Dokumen Sat Lintas Polrestabes Makassar

Berdasarkan tabel di atas jumlah tindak pidana pelanggaran Lalu lintas selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu tahun 2019 di Kota Makassar terjadi 17624 kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terjadi di daerah Kota Makassar dari bulan ke bulan memperlihatkan grafik yang tidak tetap, Kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas di wilayah Kota Makassar terlihat masih kurang diperhatikan oleh masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Makassar selama kurung waktu 1 (satu) tahun terakhir. (Data diambil pada tanggal 1 Oktober 2020).

Meningkatnya jumlah pelanggaran lalu lintas disebabkan karena minimnya pengetahuan tentang berlalu lintas dengan baik dan benar serta

sifat pengendara motor yang semuanya tanpa memikirkan peraturan yang berlaku. Seperti yang dikatakan Bapak Jahoras Siringo, SH.MH selaku hakim di Pengadilan Agama Kota Makassar pada wawancara tanggal 7 Oktober 2020 bahwa “penyebab utama pelanggaran lalu lintas adalah manusia karena kebutuhan manusia yang berbeda-beda, sifat manusia yang bervariasi, sehingga kadang manusia dengan sengaja maupun tidak sengaja melanggar aturan lalulintas demi kepentingan pribadi padahal hal tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AKBP Fatchur R selaku Kepala Satuan Lalulintas Polrestabes Makassar, pada tanggal 05 Oktober 2020 mengatakan bahwa “Kepolisian akan menindak secara tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 2009, Dalam hal upaya yang dilakukan yaitu memberikan pengarahan dan mensosialisasikan tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar menurut aturan yang berlaku.

Satlantas Polrestabes Makassar juga telah bekerjasama dengan Jasa Raharja cabang Kota Makassar untuk memasang rambu- rambu lalu lintas sebagai upaya mencegah dan menekan kecelakaan lalu lintas. Selaku masyarakat umum, Agus yang berprofesi sebagai ojek online dalam wawancara pada tanggal 7 oktober 2020 mengatakan bahwa “Rambu-rambu dijalan itu sangat membantu karena memberikan petunjuk terhadap kondisi jalan yang dilalui oleh pengendara”.

AKBP Fatchur R selaku Kepala Satuan Lalulintas Polrestabes Makassar, pada tanggal 05 Oktober 2020 juga mengatakan bahwa “upaya kepolisian agar pidana denda pada pelanggaran lalu lintas tersebut efektif adalah melakukan sosialisasi dengan cara menyampaikannya melalui media cetak dan elektronik seperti radio lokal di Kota Makassar dan terjun langsung ke masyarakat. Contohnya melakukan sosialisasi di sekolah sekolah agar sejak dini siswa-siswa lebih mengenal dan mematuhi peraturan lalu lintas. Karena kebanyakan pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar dilakukan oleh usia remaja. Secara tidak langsung upaya kami pihak kepolisian dalam penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas juga membuat pidana denda tersebut menjadi efektif. Dimana dalam melakukannya berdasarkan sesuai dengan aturan yang berlaku.”²⁵

Selain melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, pihak Satuan Lalulintas Polrestabes Makassar juga sudah memasang CCTV di beberapa titik jalan raya yang dinilai strategis untuk memantau pengendara dengan mudah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas”. Ucapan Kiki sebagai Staf Satlantas Polrestabes Makassar dalam wawancara yang dilakukan tanggal 5 Oktober 2020.

Satlantas Polrestabes Makassar juga telah bekerjasama dengan Jasa Raharja cabang Makassar untuk memasang rambu- rambu lalu lintas sebagai upaya mencegah dan menekan kecelakaan lalu lintas. Selaku masyarakat

²⁵ AKBP Fatchur R, Kepala Satuan Lalulintas Polrestabes Makassar. Penerapan Sanksi terhadap pelanggar UULLAJ di Kota Makassar. Hasil Wawancara Pribadi: 5 Oktober 2020.

umum, Agus yang berprofesi sebagai ojek online dalam wawancara pada tanggal 7 oktober 2020 mengatakan bahwa “Rambu-rambu di jalan itu sangat membantu karena memberikan petunjuk terhadap kondisi jalan yang dilalui oleh pengendara”.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat mendeskripsikan bahwa ada beberapa upaya kepolisian lalu lintas Polrestabes Makassar agar mengurangi pelanggaran lalu lintas dan mengefektifkan pidana denda yaitu:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum). Upaya preventif yang telah dilakukan oleh polisi lalu lintas Kota Makassar antara lain :

- a. Penyuluhan tentang berlalu lintas, baik dengan media elektronik maupun media cetak;
- b. Pelatihan berlalu lintas;
- c. Pelayanan pembuatan SIM;
- d. Pemasangan spanduk, baliho, pamphlet dan penyebaran brosur;
- e. Pemasangan rambu-rambu lalu-lintas.

2. Upaya Represif

Upaya represif (penindakan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau

pelanggaran. Seiring dengan pelaksanaan penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar yang bersifat preventif, maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan yang bersifat represif. Upaya represif yang dilakukan adalah:

- a. Penindakan dengan pemberian surat teguran atau lisan. Penindakan dengan teguran hanya diberikan kepada pelanggar yang tidak terlalu fatal seperti mengendarai kendaraan dengan membawa anak atau diberikan bagi anak sekolah dibawah umur yang melakukan pelanggaran.
- b. Penindakan dengan pemberian surat tilang. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang kedapatan melanggar lalu lintas maka akan ditindaki dengan tilang. Hal ini dapat kita lihat ketika ada operasi/swiping yang dilakukan polisi lalu lintas dimana banyak terjaring pelaku pelanggaran lalu lintas, baik itu mengenai perlengkapan, kendaraan, surat-surat, maupun marka/rambu.²⁶

Dari segala bentuk upaya yang dilakukan baik melalui sosialisasi mengenai aturan-aturan lalu lintas, serta pidana denda yang diterima oleh masyarakat apabila melakukan pelanggaran lalu lintas hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlu menindak dengan tegas aparat yang tidak melaksanakan tugasnya dengan tidak jujur dan tidak bertanggung jawab, karena jika kita kembali kepada teori yang mengatakan bahwa seberapa

²⁶ Aiptu Murdadi, Personel Satlantas Polrestabes Makassar. Penerapan Sanksi terhadap pelanggar UULLAJ di Kota Makassar. Hasil Wawancara Pribadi: 5 Oktober 2020.

bagusnya peraturan perundang undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Oleh karena itu jika dilapangan ditemukan aparat kepolisian menyalahgunakan wewenang yang ia miliki seperti meminta uang kepada si pelanggar tanpa melalui prosedur yang sudah ada maka oknum aparat tersebut akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku.

Adapun kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Polisi memiliki wewenang :

- a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara waktu kendaraan yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan atau hasil kejahatan
- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- c. Meminta keterangan dari pengemudi kendaraan dan atau perusahaan angkutan umum
- d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, kendaraan, muatan, Surat Tanda Nomor Berkendara, Surat Tanda Coba Kendaraan, dan atau tanda lulus uji sebagai barang bukti.

e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan

g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti

h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas

i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk:

a. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan layak jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;

b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum;

c. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;

d. Melarang atau menunda pengoperasian kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

- e. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
- f. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Faktor banyaknya terjadi pelanggaran di jalur utama karena dominan semua kendaraan melintas di jalur utama baik roda empat, roda dua, angkutan umum, kendaraan pribadi, kalangan profesi, segala usia. Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan khususnya jalur utama telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara. Paradigm berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitifitas dalam berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib.

Permasalahan tersebut sungguh-sungguh memerlukan penanganan serius dan profesional agar dampak negatif yang timbul dapat diatasi. Pemerintah Kota Makassar harus melakukan antisipasi dan tidak boleh salah mengambil kebijakan. Alat ukur paling pertama dan dan paling mudah menilai peradaban sebuah kota adalah, lihatlah bagaimana orang-orangnya berlalu lintas.

Tidak bisa dipungkiri lalu lintas sebuah kota metropolitan memegang peranan penting dalam banyak hal terutama dapat meningkatkan perekonomian sehingga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kurangnya pengetahuan mengenai peraturan, marka dan rambu lalu lintas dikarenakan tidak semua pengemudi atau pengendara paham dan mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas, arti dari marka dan rambu lalu lintas. Penyebabnya kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu lalu lintas dikarenakan ketika ujian untuk mendapatkan SIM masyarakat lebih memilih dengan cara instan daripada mengikuti prosedur.

Selain itu banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiaran perilaku menyimpang misalnya heterogen struktur sosial yang unsururnya tidak memiliki kedudukan sama untuk mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar yang menyebabkan proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti faktor budaya, sosial dan ekonomi.

Lalu lintas merupakan suplemen bagi pengaturan jalan raya untuk mencapai ketertiban dan keamanan bagi pemakai jalan raya terutama masyarakat umum. Namun demikian masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya sangatlah kompleks tetapi bukan semata-mata permasalahan tersebut diabaikan begitu saja oleh pemerintah.

C. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pasal 106 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Di Kota Makassar

Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara

tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen. Dimanapun juga, sebuah negara menginginkan negaranya memiliki hukum yang adil dan tegas.

Tidak ada sebuah sabotase, diskriminasi dan pengistimewaan dalam menangani setiap kasus pidana. Kondisi Hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian.

Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli, yang menang mereka yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara dilanggar. Ada pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakkan hukum secara menyeluruh dan adil.

Menurut Soejono Soekanto faktor-faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia, yaitu :

1. Lemahnya *political will* dan *political action* para pemimpin negara ini, untuk menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan pada saat kampanye

2. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat.
3. Rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) dalam menegakkan hukum.
4. Minimnya sarana dan prasana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum
5. Tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum.
6. Paradigma penegakan hukum masih *positivis-legalistis* yang lebih mengutamakan tercapainya keadilan formal (*formal justice*) daripada keadilan substansial (*substantial justice*).
7. Kebijakan Polisi yang diambil oleh para pihak terkait (stakeholders) dalam mengatasi persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak komprehensif dan tersistematis.²⁷

Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggar pasal 106 Undang-Undang No.22 tahun 2009 di Kota Makassar seperti yang dijelaskan oleh Aiptu Murdadi Selaku Personel Satlantas Polrestabes Makassar, pada tanggal 5 Oktober 2020 menegaskan bahwa benar adanya hambatan-hambatan yang pasti diterima oleh kepolisian lalu lintas. Berikut ini faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggar Pasal 106 UULLAJ yakni :

²⁷ Ibid, hal 16.

1. Faktor Personil Polisi Lalu Lintas

Pada jumlah personil polisi lalu lintas dengan para pelanggar perbandingannya sangat jauh sehingga membuat kesulitan menegakkan Pasal 106 ayat UULLAJ bahkan beberapa faktor prasarana dan sarana yang dipergunakan tak cukup untuk menjawab mendukung kemajuan pada teknologi yang seperti ini. Sehingga bersumber dari teori efektivitas hukum yang menjelaskan bahwa beberapa faktor penegak hukum adalah salah satu hambatan yakni benar karenanya kalau personil yang sangat sedikit dan jumlah para pelanggar sangat banyak maka terjadilah kualitas dari para penegak hukum tersebut menjadi tak cukup baik pada hal ini angka antara personil polisi tidak profesional.

2. Faktor Pada Undang-Undang Terkait Lalu Lintas (UU LLAJ)

Undang-Undang terkait lalu lintas (UU LLAJ) tidak cukup mengakomodir semua wujud kemajuan pada bidang transportasi. Dalam UU LLAJ masih belum terlihat secara komprehensif antara kepastian hukum dan kemanfaatan kalau dihadapkan secara langsung dengan salah satu kemajuan teknologi internet terbaru yakni transportasi yang berbasis online seperti ojek online yang perlu menggunakan GPS saat berkendara, sedangkan penjelasan dalam Pasal 106 ayat (1) UU LLAJ yang melaksanakan tindakan mengganggu konsentrasi dan tak wajar ialah menggunakan handphone. Dengan demikian faktor inilah yang tampak bertentangan dengan Undang-Undang karena melihat dari perkembangan teknologinya terbaru di masa sekarang.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas dikarenakan dengan cara damai tidak membutuhkan biaya yang begitu banyak dibandingkan harus menunggu keputusan pengadilan.

4. Faktor Kedekatan Emosional

Faktor inilah yang masih sulit untuk dihindari oleh aparat kepolisian, karena sistem kekeluargaan maupun kekerabatan masyarakat kota Makassar seringkali dikaitkan dalam upaya penegakan hukum;

5. Faktor kultur

Factor ini masih begitu mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara damai di Kota Makassar dikarenakan kultur masyarakat yang cenderung lebih memilih menyelesaikan pelanggaran lalu lintas dengan cara damai;

6. Faktor kekebalan institusional terhadap hukum, oleh karena timbulnya pengecualian-pengecualian bagi golongan masyarakat yang menduduki posisi-posisi tertentu, atau karena keluarga besar POLRI.

Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku pelanggaran hukum. Untuk itu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab serta integritas moral yang tangguh. Sebab dari fenomena yang ada, karena kurangnya ketegasan atau karena kegamangan dalam menghadapi pelanggaran hukum, maka banyak pelanggar-pelanggar hukum yang lolos dari jerat hukum atau

dengan kata lain lepas dari adanya pelanggaran hukum, akan tetapi masih ada yang kurang mendapat respon dan penanganan yang memuaskan oleh aparat penegak hukum, terutama perkara-perkara besar yang menjadi sorotan publik.

Karena aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dan bermoral tidak akan berani melakukan manipulasi hukum, dan tidak akan berani mempertaruhkan harga dirinya dengan membohongi hati nuraninya. Masyarakat sekarang ini sudah semakin kritis dalam menilai permasalahan hukum, terutama terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum yang marak terjadi di mana-mana. Jika terjadi ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan kenyataan dalam penerapan penegakan hukum, maka akibatnya masyarakat kurang mempercayai dan kurang menghargai hukum.

Akan sangat bahaya jika masyarakat kurang menghargai keberadaan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Oleh karena itu wajar kiranya apabila masyarakat mempunyai opini tersendiri setiap ada putusan pengadilan yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan hidup yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat. Persoalannya tidak akan berhenti hanya sebatas munculnya opini publik, melainkan berdampak sangat luas yaitu menurun citra lembaga hukum dimata masyarakat, dan masyarakat akan kebingungan dengan nilai-nilai mana yang benar dan mana yang salah.

Implikasi yang ditimbulkan dari tidak berjalannya penegakan hukum dengan baik dan efektif adalah kerusakan dan kehancuran diberbagai bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu buruknya penegakan hukum juga akan menyebabkan rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap

hukum semakin menipis dari hari ke hari. Akibatnya, masyarakat akan mencari keadilan dengan cara mereka sendiri. Suburnya berbagai tindakan main hakim sendiri di masyarakat adalah salah satu wujud ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi terhadap pelanggar Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Kota Makassar telah diterapkan dengan baik sebagaimana yang telah dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Makassar dengan menindak secara tegas setiap kasus pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi pelaksanaan penerapan pidana denda belum efektif mengurangi atau membuat jera pelaku pelanggaran dengan mengacu pada jumlah pelanggar lalu lintas yang semakin meningkat.
2. Dalam penerapan sanksi terhadap pelanggar Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Makassar ditemukan beberapa faktor yang menghambat penegakan hukum. Faktor tersebut adalah Faktor Personil Polisi Lalu Lintas, Faktor Pada Undang-Undang terkait lalu lintas (UU LLAJ), Faktor ekonomi, Faktor kedekatan emosional, Faktor kultur, dan Faktor kekebalan hukum.

B. Saran

1. Diharapkan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 perlu adanya peninjauan kembali terhadap ketentuan sanksi pidana agar sesuai dengan kemampuan masyarakat serta untuk meminimalisir praktek suap dalam rangka mengganti atau menghindari sanksi pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

2. Diharapkan kepada pihak Kepolisian agar perlunya selalu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan aturan-aturan lalu lintas agar terciptanya masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas dan memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai prosedur yang benar dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas agar masyarakat tidak lagi menyelesaikan pelanggaran dengan cara tidak benar, demi tercapainya masyarakat yang taat terhadap hukum.
3. Diharapkan aparat penegak hukum khususnya polisi lalu lintas yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik agar diberikan apresiasi atau penghargaan untuk meningkatkan semangat, kualitas kerja dan profesionalisme.
4. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat memahami, mentaati serta menerapkan aturan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat mengurangi tingginya angka kecelakaan. Karena ketertiban berlalu lintas menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya pihak aparat tetapi juga seluruh pengguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Achmad Ali. 2015. *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Hukum Oleh Hakim*. Ujung Pandang : Hasanuddin University Press. Hal 203.
- Anton Tabah. 2011. *Patroli Polisi*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dedek buana. 2017. *Tugas Pokok, Fungsi dan Peranan Polisi Lalu-lintas [POLANTAS]*.
- James P. Spardley. 2007. *Metode Etnografi*. Yogyakarta : Tiara Wacana. Edisi II.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, 2010. hal 35.
- Poerwadarminta. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hal.67
- Prasasti Artika Puri. 2013. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten*. Jurnal Penelitian: Universitas Arta Jaya Yogyakarta. hal 6-7.
- Pudi Rahardi. 2014. *Hukum Kepolisian: Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI*. Surabaya : Laksbang Grafika.
- Rinto Raharjo. 2014. *Tertib Berlalu Lintas*. Yogyakarta : Shafa Media. hlm. 49.
- Sadjijono. 2018. *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. Hal 49.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 8.
- Warsiti Adi Utomo. 2015. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka. Hal.3
- W.J.S. Purwodarminto. 2017. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka. Hal 763.

2. Wawancara

AKBP Fatchur R, Kepala Satuan Lalulintas Polrestabes Makassar, 2020. Penerapan Sanksi terhadap pelanggar UULLAJ di Kota Makassar. Hasil Wawancara Pribadi: 5 Oktober 2020.

Aiptu Murdadi, Personel Satlantas Polrestabes Makassar, 2020. Penerapan Sanksi terhadap pelanggar UULLAJ di Kota Makassar. Hasil Wawancara Pribadi: 5 Oktober 2020.

Agus Seorang Ojek online. Penerapan Sanksi terhadap pelanggar UULLAJ di Kota Makassar. Hasil Wawancara Pribadi: 7 Oktober 2020.

Kiki Staf Satlantas Polrestabes Makassar, 2020. Penerapan Sanksi terhadap pelanggar UULLAJ di Kota Makassar. Hasil Wawancara Pribadi: 5 Oktober 2020.

Jahoras Siringo, SH.MH. Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar. Penerapan Sanksi terhadap pelanggar UULLAJ di Kota Makassar Hasil Wawancara Pribadi: 5 Oktober 2020.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, hal 146-147

4. Website

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/21/sepanjang-2017-terjadi-98-ribu-kali-kecelakaan-lalu-lintas>

<http://eprints.uny.ac.id/18311/4/BAB%20II%2009401241004.pdf>,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/21/sepanjang-2017-terjadi-98-ribu-kali-kecelakaan-lalu-lintas>

<https://makassar.tribunnews.com/2017/12/26/angka-kecelakaan-lalu-lintas-terus-meningkat-selama-tiga-tahun-terakhir-di-sulsel>

<http://artikelddk.com/tugas-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas/>,


http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/164877

<https://www.indonesiare.co.id/id/knowledge/detail/320/Jenis-dan-Sanksi-Pelanggaran-Lalu-Lintas>

<https://ppkn.co.id/sanksi-adalah/>

<http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/ketaatan-kepatuhan-hukum.html>

<http://artikelddk.com/tugas-fungsi-dan-peranan-polisi-lalu-lintas-polantas>



LAMPIRAN

1. Rekam Gambar Tindakan Bagi Pelanggar





1. Wawancara Di Satlantas Polrestabes Makassar



